

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Banjir saat ini menjadi bencana lingkungan terbesar dengan tingkat keparahan tinggi terjadi di beberapa wilayah kota-kota di Asia Tenggara, termasuk Jakarta. Sebagai ibu kota negara Indonesia, telah menghadapi permasalahan banjir yang terus berulang selama beberapa dekade. Banjir adalah suatu tempat yang tergenang akibat air yang meluap dan melebihi daya muat pembuangan air, sehingga menimbulkan kerugian fisik, sosial, hingga ekonomi (Rahayu, 2009).


Banjir di Jakarta disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan urbanisasi yang cepat, tata ruang yang tidak terencana dengan baik, serta perubahan iklim yang meningkatkan curah hujan ekstrem. Banjir yang terjadi setiap tahunnya menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang besar, mulai dari kerugian material hingga terganggunya aktivitas sehari-hari warga. Salah satu solusi yang diidentifikasi untuk mengurangi risiko banjir di Jakarta adalah dengan memperluas dan mengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara lebih efektif (Hadhinata et al., 2021).

Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki peran penting dalam mengendalikan banjir di kawasan perkotaan. Ruang Terbuka Hijau (RTH) berfungsi sebagai area resapan air, yang mampu menyerap air hujan sehingga mengurangi limpasan permukaan yang dapat memicu banjir. Selain itu, Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga berperan sebagai area penampungan air sementara, yang mampu mengurangi beban

sistem *drainase* kota saat terjadi hujan lebat. Sistem *drainase* adalah saluran yang berfungsi untuk mengalirkan air berlebih dari suatu kawasan, seperti perumahan, perkotaan, dan jalan. Sistem ini memiliki peran penting untuk menghindari terjadinya genangan air di permukaan. Tetapi perkembangan pembangunan di Jakarta yang pesat sering kali mengorbankan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH), mengurangi kapasitas kota untuk menyerap air hujan.

Di satu sisi, sebagian pihak berpendapat bahwa banjir di Indonesia terjadi karena penyalahgunaan tata ruang. Salah satunya menurut Jan Sopaheluwakan seorang peneliti senior Pusat Penelitian Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), menyatakan, kondisi alam Jakarta mengharuskan Jakarta memiliki dua kawasan, yakni ruang terbuka hijau untuk perairan resapan di wilayah selatan dan ruang biru penyimpanan air di wilayah utara Jakarta. Namun, ini kondisinya kini sudah rusak akibat banyaknya bangunan di hampir seluruh wilayah ibu kota (Salsabila et al., 2023).


Gambar 1. 1 Peta Ruang Terbuka Hijau



Sumber: Artikel jurnal Prakoso & Herdiansyah (2019) PemProv.DKI

Pada Gambar 1 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pemerintah pusat dan daerah diwajibkan untuk menyediakan RTH minimal 30% dari total luas wilayah perkotaan. Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang diamanatkan ini terdiri dari RTH publik sebesar 20% dan RTH privat sebesar 10%. Ruang Terbuka Hijau (RTH) ini bertujuan tidak hanya untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan mengendalikan banjir, tetapi juga untuk mendukung keseimbangan ekosistem kota serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan (Peramesti, 2016). Namun, hingga saat ini, DKI Jakarta belum mencapai target tersebut. Menurut Suzi Marsitawati dalam Harahap (2021) menyebutkan bahwa pada tahun 2021, luas RTH di Jakarta baru mencapai 9,9% dari total luas kota, jauh di bawah standar yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007.

Gambar 1. 2 Perbandingan Luas Total RTH Daerah Khusus Jakarta



Sumber: <https://Jakartasatu.Jakarta.go.id>

Sedangkan dari gambar diatas bersumber dari [Jakartasatu.Jakarta.go.id](https://Jakartasatu.Jakarta.go.id) menunjukkan bahwa luas total ruang terbuka hijau Daerah Khusus Jakarta 34.461.324 M<sup>2</sup> dengan persentase 5.357% dari total luas kota Daerah Khusus Jakarta yaitu sekitar 662,33 KM<sup>2</sup>. Berdasarkan hal tersebut Daerah Khusus Jakarta belum sepenuhnya terealisasi dari total minimal 30% yang diharuskan.

Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 (lima) wilayah Kota Administrasi dan 1 (satu) Kabupaten Administrasi. Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan luas 48,13 km<sup>2</sup>, Jakarta Utara dengan luas 146,66 km<sup>2</sup>, Jakarta Barat dengan luas 129,54 km<sup>2</sup>, Jakarta Selatan dengan luas 141,37 km<sup>2</sup>, Jakarta Timur dengan luas 188,03 km<sup>2</sup>, serta Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan luas area 8,70 km<sup>2</sup>.

Gambar 1. 3 Luas Ruang Terbuka Hijau Tiap Wilayah



Sumber: <https://Jakartasatu.Jakarta.go.id>

Berdasarkan gambar diatas, menunjukkan bahwa Ruang Terbuka Hijau disetiap wilayah Daerah Khusus Jakarta yaitu Jakarta Utara 20.36%, Jakarta Selatan 24.68%, Jakarta Pusat 12.29%, Jakarta Barat 10.54%, Jakarta Timur 25.6%, dan Kepulauan Seribu 0.03%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Daerah Khusus Jakarta masih memiliki tempat yang belum jelas fungsinya sebesar 6.49%, dengan demikian belum dapat memenuhi minimal jumlah Ruang Terbuka Hijau yang diharuskan 30% dari total luas wilayah Daerah Khusus Jakarta, sehingga rata-rata luas RTH di Daerah Khusus Jakarta memiliki luas 15,5%.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, pemerintah daerah juga telah mengeluarkan regulasi untuk mendorong pemanfaatan RTH secara optimal. Salah satu regulasi terbaru adalah Peraturan Gubernur (PERGUB) DKI Jakarta Nomor 9

Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau, yang bertujuan untuk mempercepat realisasi target RTH serta meningkatkan pengelolaannya. Peraturan Gubernur ini memberikan pedoman teknis untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan RTH di DKI Jakarta. Regulasi ini menandai pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk meningkatkan luas RTH melalui pendekatan yang berkelanjutan dan terukur. Peraturan Gubernur ini juga mendorong penggunaan lahan-lahan kosong serta pemanfaatan lahan privat sebagai RTH, yang diharapkan mampu meningkatkan fungsi ekologis RTH dalam mengurangi risiko banjir (Dammayatri et al., 2023).

Pemerintah daerah Jakarta telah meluncurkan beberapa program untuk memperluas dan mengoptimalkan penggunaan RTH sebagai bagian dari strategi pengelolaan banjir. Salah satu konsep yang diterapkan adalah konsep *Sponge City* yang bertujuan untuk mengubah kawasan perkotaan agar mampu menyerap lebih banyak air hujan ke dalam tanah. Elemen-elemen *sponge* seperti *bioswale*, area multifungsi, dan kolam penyerapan untuk mengurangi limpasan air hujan dan meminimalkan banjir lokal. Menurut Hadhinata et al (2021) menunjukkan bahwa penerapan konsep ini dapat mengurangi intensitas banjir di area sekitar secara signifikan, namun program ini masih terbatas pada beberapa wilayah tertentu di Jakarta dan perlu diperluas agar memberikan dampak yang lebih besar.

Selain konsep *Sponge City*, konsep *Blue-Green Infrastructure* (BGI) juga mulai diterapkan di Jakarta sebagai bagian dari perencanaan kota yang berkelanjutan. Menurut Agustine (2023) menjelaskan bahwa BGI menggabungkan elemen hijau seperti taman kota, Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan elemen biru

seperti kolam retensi untuk mengelola air hujan dan mengurangi risiko banjir. Penerapan *Blue-Green Infrastructure* (BGI) di Jakarta dilakukan dengan mengidentifikasi kawasan-kawasan yang paling rawan terhadap banjir, dan membangun infrastruktur yang dapat menampung air hujan sementara sebelum dialirkan kembali ke sistem *drainase* atau tanah. Dengan menerapkan konsep ini, Jakarta diharapkan dapat mengurangi risiko banjir secara lebih efektif, sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan (Agustine, 2023).

Namun, program RTH di Jakarta juga menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam hal implementasi kebijakan. Menurut Garschagen et al (2018) dalam penelitiannya tentang strategi pengurangan risiko banjir di Jakarta menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah masih cenderung berfokus pada solusi teknis seperti pembangunan tanggul dan peningkatan sistem *drainase*. Meskipun upaya ini penting, namun tidak sepenuhnya menyentuh akar permasalahan, yakni pengelolaan tata ruang dan ekosistem perkotaan yang belum optimal. Pengurangan banjir melalui pendekatan ekosistem seperti RTH perlu lebih diprioritaskan dalam perencanaan jangka panjang.

Sejalan dengan Aryaguna et al (2022) bahwa program RTH dalam mengurangi risiko banjir di Jakarta masih kurang baik dengan menggunakan analisis *Geographic Information System* (GIS) menunjukkan bahwa di beberapa wilayah seperti Jakarta Barat, masih terdapat banyak lahan yang dapat dikembangkan sebagai Ruang Terbuka Hijau. Namun, tantangan utamanya adalah tingginya harga tanah dan ketidaksesuaian tata ruang yang sering kali menghambat proses pengembangan. Dalam model analisisnya, Aryaguna et al (2022)

menemukan bahwa sekitar 95,57 hektar lahan berpotensi tinggi untuk dikembangkan sebagai RTH, namun perlu ada koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah dan masyarakat agar lahan ini dapat dimanfaatkan secara optimal.

Ruang terbuka hijau perkotaan memainkan peran penting dalam meningkatkan aktivitas fisik terutama di kalangan wanita dan orang tua, dan meningkatkan atribut (seperti aksesibilitas, infrastruktur, luas ruang terbuka hijau, ukuran ruang terbuka dan fasilitas hiburan) ruang terbuka hijau perkotaan dan mencoba untuk mengatur olahraga kelompok yang tepat untuk dimainkan bersama teman (seperti "tarian persegi" dan "*Tai Chi*") dapat meningkatkan aktivitas fisik penduduk Tiongkok sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Hasilnya signifikan untuk memfasilitasi kesehatan lingkungan (Wang et al., 2019).

Menurut Salsabila et al (2023) menekankan bahwa pentingnya pendekatan berbasis komunitas dalam mengelola RTH dan mengurangi risiko banjir. Mereka menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga dan mengoptimalkan fungsi RTH melalui partisipasi aktif dalam pengelolaan lahan hijau. Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan RTH, efektivitas program ini dalam mengurangi banjir dapat lebih ditingkatkan. Pendekatan ini juga dapat mengurangi potensi konflik dalam penggunaan lahan dan memastikan bahwa RTH tetap berfungsi sebagai area resapan air yang efektif.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang Efektifitas Program Ruang Terbuka Hijau dalam Mengurangi Risiko Banjir di Daerah Khusus Jakarta. Agar kebijakan yang

mendukung pengelolaan RTH di Jakarta perlu lebih diselaraskan dengan kebutuhan mitigasi bencana banjir. Dengan pengelolaan yang baik, Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki potensi besar untuk mengurangi risiko banjir secara signifikan di Jakarta dan memperbaiki kualitas lingkungan perkotaan (Joga, 2013).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana Penerapan Program Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Daerah Khusus Jakarta Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007?
2. Bagaimana Efektivitas Program Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam mengurangi risiko banjir di Daerah Khusus Jakarta?
3. Bagaimana Persepsi Masyarakat terhadap Dampak Penerapan Program Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Daerah Khusus Jakarta?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini bertujuan, sebagai berikut:

1. Menganalisis Penerapan Program Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Daerah Khusus Jakarta sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007.
2. Menganalisis Efektivitas Program Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam mengurangi risiko banjir di Daerah Khusus Jakarta.
3. Menganalisis Persepsi Masyarakat terhadap Dampak Penerapan Program Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Daerah Khusus Jakarta.

## **1.4 Signifikansi Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, untuk itu peneliti membagi signifikansi menjadi dua yaitu signifikansi akademik dan signifikansi praktis.

### **1.4.1 Signifikansi Akademik**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 10 (sepuluh) referensi jurnal sebagai rujukan dari berbagai penelitian sebelumnya, yang berkaitan dengan Efektivitas Program Ruang Terbuka Hijau Dalam Mengurangi Risiko Banjir.

Rujukan pertama adalah jurnal yang ditulis oleh Ramadhan Hadi Desnandy pada tahun 2022 dengan judul “Efektivitas Ruang Terbuka Hijau Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Tangerang Provinsi Banten”. Efektivitas ruang terbuka hijau merupakan sebuah upaya untuk melihat ruang terbuka hijau dalam menjalankan fungsinya berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sehingga dapat dikatakan efektif dalam penggunaan fungsinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas ruang terbuka hijau dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Tangerang Provinsi Banten dengan melihat faktor pendukung dan faktor penghambat serta memberikan upaya untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada efektivitas ruang terbuka hijau.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. menjadi triangulasi data. Teknik analisis data mengadopsi teknik analisis interaktif dengan metode analisis data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas ruang terbuka hijau dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Tangerang Provinsi Banten sudah terlaksana dengan baik akan tetapi masih perlu ada beberapa penambahan supaya efektivitas ruang terbuka hijau dapat terlaksanakan dengan efektif dengan cara melakukan penambahan ruang terbuka hijau di dalam kota sehingga dapat menanggulangi bencana banjir di Kota Tangerang. Dan adapun mengalami inkonsistensi koordinasi, belum adanya Tindakan disiplin kepada petugas yang tidak bekerja sesuai tugas sehingga perlu dibenahi dari sisi kinerja pegawai, serta perubahan sistem ruang terbuka hijau dengan membuat saluran *drainase* di dalam ruang terbuka hijau supaya aliran air tetap terjaga dan tidak terjadi genangan air.

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang sedang diteliti, karena fokus penelitian sama pada Ruang Terbuka Hijau. Akan tetapi penelitian ini pada penanggulangan bencana banjir, berbeda dengan penelitian yang sedang diteliti fokus pada mengurangi risiko banjir.

Rujukan kedua adalah jurnal yang ditulis oleh Muhammad Fadlan Septadinata tahun 2022 dengan judul “Pembangunan Berkelanjutan Ruang Terbuka Hijau Dalam Pencegahan Bencana Banjir Di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan”. Bencana banjir menerpa kota-kota besar dimana tata ruangnya sudah tidak memperhatikan lingkungan. Melalui pembangunan berkelanjutan Ruang Terbuka Hijau (RTH), diharapkan pemerintah tetap melaksanakan pembangunan tetapi aman dari ancaman bencana terkhusus bencana banjir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis rencana kerja tentang RTH di lapangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang

terkait pembangunan berkelanjutan RTH di Kota Palembang dalam pencegahan bencana banjir.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian yaitu penelitian kualitatif dengan metode deskriptif pendekatan induktif. Serta menggunakan teknik analisis data yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan *conclusion drawing/verification*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bencana banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi di Kota Palembang terutama apabila memasuki musim penghujan. Hal ini disebabkan oleh wilayah topografi Kota Palembang yang cenderung datar, banyak wilayah resapan air telah beralihfungsi, kurangnya RTH, dan kurang kesadaran masyarakat Kota Palembang untuk menjaga lingkungan.

Penelitian ini relevan dengan topik yang sedang diteliti, karena fokus pada pembangunan ruang terbuka hijau dalam pencegahan bencana banjir. Sedangkan penelitian yang sedang diteliti fokus pada efektivitas program ruang terbuka hijau dalam mengurangi risiko banjir.

Rujukan ketiga adalah jurnal yang ditulis oleh C Hadhinata, N Firdaus, and M M A Pratama tahun 2021 dengan judul "*Duri Kosambi Sponge Park: The application of Sponge City concept on green open space in reducing flood intensity in Jakarta*". Banjir di Jakarta telah menjadi permasalahan besar saat ini. Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya banjir di kawasan tersebut, salah satunya adalah tidak berfungsinya ruang terbuka hijau sebagai pengendali banjir. Selain itu, luas ruang terbuka hijau yang disediakan belum memenuhi persyaratan, yaitu hanya 9,9% dari luas yang dipersyaratkan dari 30% luas lahan. Konsep *Sponge*

*City* merupakan salah satu gagasan berupa pengendalian air. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ruang terbuka hijau yang menerapkan konsep *sponge city* untuk mengurangi intensitas banjir khususnya di Jakarta.

Penelitian menggunakan metode menggunakan 3 (tiga) langkah dalam mendesain ulang ruang terbuka hijau Duri Kosambi, yaitu pra desain, desain, dan pasca desain. Hasil penelitian ini adalah perancangan Taman Spons Duri Kosambi yang terdiri dari rancangan *planlayout*, *bioswale* estetik, “*O’Area*” multifungsi, dan jajak serapan yang divisualisasikan dalam gambar 3D. Selain itu, rencana dan analisis implementasi Duri Kosambi dibahas dalam makalah ini. Dengan mengutarakan gagasan ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan, perekonomian, dan sosial budaya masyarakat.

Penelitian ini relevan dengan topik yang sedang diteliti, karena fokus pada konsep ruang terbuka hijau. Akan tetapi penelitian ini lebih mendalam pada konsep *Sponge City* sedangkan penelitian yang sedang diteliti berfokus pada Program Ruang Terbuka Hijau dalam Mengurangi Risiko Banjir.

Rujukan keempat adalah jurnal yang ditulis oleh P Salsabila, S Maarif and D A P Sari tahun 2023 dengan judul “*Strategy for improving Green Open Space (RTH) based on community participation in reduce the risk of flood disaster in Jakarta*”. bencana banjir kronis terjadi di beberapa kota di Asia Tenggara, termasuk Jakarta. Penyalahgunaan tata ruang disebut menjadi faktor utama penyebab banjir. Pendekatan berbasis masyarakat dalam perencanaan kota dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat menjadi solusi untuk mengurangi risiko bencana banjir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi peningkatan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) berbasis partisipasi masyarakat dalam mengurangi risiko banjir di Jakarta.

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti jurnal, buku, dokumentasi, *internet*, dan perpustakaan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menyaring *e-journal* yang mendeskripsikan banjir, Ruang Terbuka Hijau (RTH), berdasarkan kriteria yang ditentukan penulis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin luas lahan terbangun dan semakin sempit ruang terbuka hijau (RTH). Maka strategi dalam mendorong penataan ruang hijau perlu melibatkan seluruh pihak terkait agar penataan ruang yang tepat dapat terwujud. Pengendalian terhadap kegiatan pembangunan juga perlu ditingkatkan.

Penelitian ini relevan dengan topik yang sedang diteliti, karena sama-sama fokus dalam mengurangi risiko banjir di Jakarta. Akan tetapi, penelitian ini lebih berfokus pada strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengurangi risiko banjir.

Rujukan kelima adalah jurnal yang ditulis oleh Panji Prakoso dan Herdis Herdiansyah tahun 2019 dengan judul “Analisis Implementasi 30% Ruang Terbuka Hijau Di DKI Jakarta”. Pertambahan jumlah penduduk di DKI Jakarta berdampak pada proses pertumbuhan kota. Hal ini identik dengan kegiatan pembangunan kota secara masif yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Akan tetapi terdapat permasalahan dalam pemenuhan syarat tentang keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) karena telah mengalami penurunan kualitas maupun

kuantitas, yang seharusnya dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 memiliki luas sebesar 30% dari luas wilayah administrasi. Persyaratan ini belum dapat dipenuhi oleh Pemerintah DKI Jakarta karena keberadaan RTH di DKI Jakarta kurang dari 10%. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kebutuhan RTH DKI Jakarta secara kualitatif melalui pendekatan luas wilayah administrasi dan jumlah penduduk.

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian ini menggunakan dua metode yaitu: metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif yang digunakan adalah *literature review* dari beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas topik RTH DKI Jakarta, juga dari dokumen-dokumen kebijakan RTH di DKI Jakarta. Selain itu juga dilakukan pengumpulan data sekunder untuk bahan analisis. Data sekunder yang dikumpulkan akan mencoba untuk menjelaskan kondisi RTH (pendekatan tahun 2011) dan kebutuhan RTH berdasarkan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, dalam penelitian ini juga disajikan permasalahan-permasalahan dalam pemenuhan RTH DKI Jakarta yang dianalisis dari hasil *literature review* ke dalam tiga aspek yaitu aspek teknis, aspek ekonomi serta aspek kebijakan dan politik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya memenuhi persyaratan RTH 30% perlu dilakukan perencanaan dan kerja sama dari berbagai pihak, yaitu kolaborasi antar pemangku kepentingan, peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan regulasi yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. RTH sebagai ruang publik juga merupakan tempat berinteraksi yang mampu

meningkatkan harmoni sosial sehingga keberadaannya mutlak ada dalam perencanaan tata ruang.

Penelitian ini relevan dengan topik yang sedang diteliti, karena fokus pada analisis implementasi 30% ruang terbuka hijau di DKI Jakarta. Sedangkan penelitian yang sedang diteliti berfokus pada efektivitas program ruang terbuka hijau di DKI Jakarta.

Rujukan keenam adalah penelitian yang ditulis oleh Ilham Tri Sulistyono, Ali Noer Zaman tahun 2024 dengan judul “Politik Lingkungan: Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dalam Menangani Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tahun (2017 – 2022)”. Peraturan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa di setiap wilayah harus memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal sebesar 30%, dimana sebesar 20% RTH untuk publik dan 10% RTH untuk privat. Penelitian ini membahas mengenai “Politik Lingkungan: Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dalam Menangani Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tahun (2017-2022). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani RTH dan menjelaskan faktor pendukung dan penghambat dalam pengimplementasian suatu kebijakan.

Penelitian ini menggunakan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan ruang tentang penyediaan ruang terbuka hijau di Kawasan DKI Jakarta masih belum memenuhi proporsi 30 persen dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jakarta baru terealisasi sebesar 9 persen, dikarenakan penggunaan lahan yang terbatas akibat pertumbuhan penduduk, padatnya pemukiman, dan pembangunan ekonomi/industri. Dijelaskan juga mengenai dinamika politik lingkungan terutama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat terhadap kebijakan RTH di Jakarta. Faktor menghambat RTH di Jakarta tingginya nilai jual lahan, keterbatasan lahan, anggaran, pemanfaatan lahan yang kurang maksimal. Lalu, faktor pendukung dalam proses implementasi kebijakan RTH adalah amanat undang-undang, dukungan *stakeholder*, dan dukungan lingkungan politik.

Penelitian ini relevan dengan topik yang sedang diteliti, karena penelitian ini fokus pada kebijakan pemerintah dalam menangani ruang terbuka hijau. Sedangkan penelitian yang sedang diteliti berfokus pada program ruang terbuka hijau dalam peraturan Undang-Undang dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta.

Rujukan ketujuh adalah jurnal yang ditulis oleh Hendra Wijayanto dan Ratih Kurnia Hidayati tahun 2017 dengan judul “Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta”. Pemerintah Kota Jakarta, khususnya Pemerintah Kota Jakarta Utara sebagai pihak yang berwenang mempunyai peran penting dalam hal ini pengelolaan ruang terbuka hijau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau. Kehadiran Ruang terbuka hijau diperlukan sebagai

pengatur iklim agar sistem sirkulasi udara dan air dapat berjalan dengan baik dipertahankan untuk mendukung perwujudan kota sehat dan berkelanjutan, sebagai peneduh, penghasil oksigen, air hujan penyerap, penyedia habitat hewan, penyerap polutan, dan penahan angin. Ruang terbuka hijau dapat memperbaiki keadaan kualitas air, mencegah banjir, mengurangi polusi udara, dan menurunkan suhu kota. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Administrasi Jakarta Utara, kendala-kendala yang dihadapi, dan upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Administrasi Jakarta Utara

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang secara sistematis dan aktual mengenai fakta-fakta maupun fenomena-fenomena yang dijumpai di lapangan. Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan induktif dimana kasus-kasus atau fenomena-fenomena khusus yang dijumpai di lapangan nantinya akan menjadi bahan untuk diperolehnya suatu kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyediaan ruang terbuka hijau di Jakarta Utara Pemerintah Kota masih belum optimal dan terealisasi sebesar 5% karena penggunaan lahan yang tersedia untuk RTH tidak fungsi sesuai peruntukannya dan adanya beberapa kendala yang dihadapi seperti lemahnya pengawasan, harga tanah yang mahal, perbaikan lahan yang belum dikembangkan dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

Penelitian ini relevan dengan topik yang sedang diteliti, karena penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti sama-sama berfokus pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau. Akan tetapi,

penelitian ini hanya fokus pada Ruang Terbuka Hijau saja, berbeda dengan peneliti yang akan menganalisis secara mendalam pada mengurangi risiko banjir.

Rujukan kedelapan yang ditulis oleh Insan Harapan Harahap tahun 2021 dengan judul “Analisis Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Dan Dampaknya Bagi Warga Kota DKI Jakarta”. Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan salah satu upaya dalam pembangunan lingkungan yang ditujukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup suatu daerah terutama pada daerah perkotaan yang padat penduduk. Penelitian ini bertujuan untuk melihat upaya Pemda DKI Jakarta dalam menyediakan RTH minimal 30% dari luar wilayahnya, yang merupakan amanat dari Undang undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Tahun 2030.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data sekunder berupa data dan informasi RTH di kota DKI Jakarta, informasi dari website resmi, dan hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan RTH dan dampaknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah DKI Jakarta baru mampu menyediakan RTH 14,9%, sedangkan waktu untuk merealisasikan RTH 30% di DKI Jakarta hanya tersisa waktu 10 tahun. Akibatnya, kota DKI Jakarta menjadi kota yang kurang nyaman dan warga DKI Jakarta rawan terkena penyakit akibat polusi udara maupun akibat banjir.

Penelitian ini relevan dengan topik yang sedang diteliti, karena penelitian ini fokus pada analisis ketersediaan ruang terbuka hijau. Sedangkan penelitian yang sedang diteliti berfokus pada efektivitas program ruang terbuka hijau.

Rujukan kesembilan yang ditulis oleh Astereizha Hani Dania tahun 2023 dengan Judul “Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Strategi Kota Sehat Pada Kawasan Perkotaan Di Indonesia”. Salah satu problematika yang terjadi adalah perancangan kota-kota sendiri selama ini sering kali melewatkan prinsip pembangunan, menuju sebuah kota yang mempunyai kriteria Kota Sehat. Dalam upaya untuk menanggapi isu tersebut pemerintah menetapkan ketentuan 30% lahan perkotaan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang sudah di atur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 26 tahun 2007 dengan membuat program Kota Hijau, namun daerah-daerah di Indonesia belum mengaplikasikan Undang-Undang tersebut dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk dilakukan tinjauan kembali mengenai pengelolaan dan pengembangan Ruang terbuka Hijau (RTH) yang tepat pada kawasan perkotaan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang diperoleh melalui observasi, pengumpulan data sekunder dan studi literatur. Dalam penelitian ini digunakan berbagai tinjauan teori yang berkaitan dengan kriteria Kota Sehat dan Ruang Terbuka Hijau serta studi kasus dari beberapa contoh desain Kota Sehat lalu diidentifikasi dan dipadupadankan dengan kriteria Kota Sehat.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) belum sepenuhnya atau masih belum memenuhi prinsip teori Kota Sehat. Yang baru terlihat hanya pada prinsip green transportation, selebihnya masih belum maksimal dan tidak merata. Dilihat dari peraturan Undang-Undang (UU) Nomor 26 tahun 2007 mengenai pengadaan RTH sebesar 30%, belum ada kota yang mencapai target tersebut.

Penelitian ini relevan dengan topik yang sedang diteliti, karena penelitian ini fokus pada pengelolaan. Sedangkan penelitian yang sedang diteliti lebih berfokus pada efektivitas program ruang terbuka hijau.

Rujukan kesepuluh yang ditulis oleh Didih Krisnamurti, Didik Taryana, dan Purwanto tahun 2021 dengan judul “Evaluasi efektivitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam mereduksi banjir di Kota Mojokerto”. Kota Mojokerto merupakan wilayah perkotaan yang sering menjadi daerah langganan banjir yang diakibatkan oleh aliran permukaan (Limpasan). Undang-Undang nomo 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang menetapkan kota wajib menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) 30% dari luas wilayah, ketentuan penyediaan RTH Kota Mojokerto sudah terpenuhi. Berdasarkan kondisi tersebut perlu adanya kegiatan pengkajian evaluasi efektivitas ruang terbuka hijau (RTH) dalam mereduksi banjir kota sebagai upaya dalam pencegahan dan meminimalisir kejadian bencana banjir limpasan yang masih sering terjadi di Kota Mojokerto. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas RTH dalam mereduksi debit limpasan yang terjadi di Kota Mojokerto.

Penelitian ini menggunakan data primer hasil pengukuran infiltrasi dan data sekunder termasuk data curah hujan, *Digital Elevation Model* (DEM), jenis tanah, dan jenis ruang terbuka hijau. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengukuran lapangan dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis kapasitas infiltrasi menggunakan metode Horton, debit limpasan metode Rasional dan evaluasi efektivitas berdasarkan analisis nilai residu limpasan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 8 jenis RTH Kota dinyatakan efektif dalam mereduksi debit banjir limpasan dengan nilai residu 0 dan daya resap reduksi mencapai 100% dari total limpasan sebesar 124.47 m<sup>3</sup>/detik. Terdapat 8 unit yang dinyatakan tidak efektif yang berada pada RTH berupa taman rekreasi, hutan kota, jalur pengaman jalan, lahan kosong, lapangan olahraga, lapangan upacara, sempadan sungai dan lahan pertanian perkotaan dengan nilai residu berturut-turut sebesar 35.34 m<sup>3</sup>/detik, 102.01 m<sup>3</sup>/detik, 107.33 m<sup>3</sup>/detik, 64.22 m<sup>3</sup>/detik, 22.24 m<sup>3</sup>/detik, 102.73 m<sup>3</sup>/detik, 115.80 m<sup>3</sup>/detik, 63.99 m<sup>3</sup>/detik. Total RTH efektif mencapai 50% dan tidak efektif 50%. Perlu adanya pengelolaan RTH efektif berbasis potensi cadangan air dan penambahan kuantitas RTH tidak efektif terutama berjenis RTH Publik berbasis kebutuhan RTH.

Penelitian ini relevan dengan topik yang sedang diteliti, karena beririsan pada topik efektivitas, penelitian ini hanya berfokus pada evaluasi efektivitas. Sedangkan penelitian yang sedang diteliti lebih fokus pada efektivitas program.

Penelitian yang sudah ada sebelumnya lebih banyak membahas tentang implementasi ruang terbuka hijau (RTH) disuatu daerah, Prakoso & Herdiansyah (2019), Ilham Tri Sulisty, Ali Noer Zaman (2024), Hendra Wijayanto dan Ratih Kurnia Hidayati (2017), Insan Harapan Harahap (2021), Astereizha Hani Dania (2023)). Kemudian pada beberapa penelitian membahas terkait pengelolaan pada ruang terbuka hijau dalam Penanggulangan Bencana Banjir di beberapa daerah (Ramadhan Hadi Desnandy (2022): Muhammad Fadlan Septadinata (2022): C Hadhinata, N Firdaus, and M M A Pratama (2021): P Salsabila, S Maarif and D A P Sari (2023): Didih Krisnamurti, Didik Taryana, dan Purwanto (2021)).

Dalam kajian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada yang lebih banyak melakukan kajian hanya pada penerapan ruang terbuka hijau melalui gambaran secara keseluruhan. Dan belum ada peneliti temukan, penelitian yang membahas secara fokus dan mendalam pada efektivitas program ruang terbuka hijau dalam mengurangi risiko banjir serta yang berfokus di Daerah Khusus Jakarta.

Secara akademik, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap berbagai penelitian dalam kajian Ilmu Administrasi Negara, terlebih khususnya pada implementasi kebijakan publik mengenai efektivitas program ruang terbuka hijau dalam mengurangi risiko banjir di Daerah Khusus Jakarta.

#### **1.4.2. Signifikansi Praktis**

##### **1. Manfaat Bagi Penulis**

Kajian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mendalam bagi peneliti terkait efektivitas program Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam mengurangi risiko banjir di Daerah Khusus Jakarta.

##### **2. Manfaat Bagi Pemerintah**

Dilakukan kajian ini diharapkan dapat menjadi saran, rekomendasi, masukan, bahkan bahan pertimbangan bagi pemerintah di Daerah Khusus Jakarta khususnya di Dinas Pertamanan dan Kehutanan Daerah Jakarta dalam mengurangi risiko banjir.

##### **3. Manfaat Bagi Masyarakat**

Dilakukannya kajian ini diharapkan dapat menjadi stimulus, motivasi, dorongan bagi masyarakat agar lebih peka terhadap lingkungannya melalui

berpartisipasi dalam program pembangunan yang dilakukan pemerintahan. Dengan kajian ini dapat memberikan gambaran yang luas kepada masyarakat bagaimana berpartisipasi dalam proses Program Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Daerah Khusus Jakarta.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan berisi penjelasan dan pembahasan peneliti disertakan dalam sistematika penulisan. Sehingga memperoleh gambaran mengenai kerangka pemikiran yang memberikan penjelasan secara lengkap dan menyeluruh. Berikut penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjabarkan mengenai deskripsi umum terkait dasar kajian yang di teliti. Dalam bab ini meliputi latar belakang permasalahan, permasalahan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian yang dibagi menjadi dua yaitu signifikansi akademik dan signifikansi praktis, dan sistematika penulisan.

### **BAB II: KERANGKA TEORI**

Menerangkan dan memaparkan tentang kerangka teori atau teori yang berkaitan dengan efektivitas, ruang terbuka hijau, dan risiko banjir seperti pengertian efektivitas, ruang terbuka hijau, risiko banjir dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan ruang terbuka hijau dan peraturan yang dikeluarkan.

### **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang metode atau cara yang digunakan dalam penelitian untuk menghasilkan suatu data agar dapat diolah. Seperti paradigma yang

digunakan, metode penelitian, sumber dan teknik perolehan data, *goodness and quality* criteria dan keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

#### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang efektivitas program Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam mengurangi risiko banjir di Daerah Khusus Jakarta.

#### **BAB V: KESIMPULAN**

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan hasil wawancara dan rekomendasi yang terdiri dari rekomendasi akademik dan rekomendasi praktis

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Bab ini memuat referensi yang digunakan, termasuk buku, jurnal, produk hukum, serta situs web yang menjadi acuan dalam menyelesaikan penelitian ini.

#### **LAMPIRAN**

Pada bagian ini peneliti melampirkan hasil turnitin perbab, panduan wawancara mendalam, panduan observasi, open coding, axial coding, selective coding, dan dokumentasi atau kolase photo untuk melengkapi penelitian skripsi ini